



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SSB BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta untuk kelancaran tugas, terutama dibidang informasi dan komunikasi antar aparatur di setiap Distrik, dipandang perlu menunjuk/mengangkat petugas operator SSB dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk / mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai petugas operator SSB Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA** : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas :
1. Melakukan pengoperasian SSB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 2. Membuat jadwal waktu pengoperasian SSB sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan berita masuk maupun keluar;
 4. Membuat laporan secara berkala baik diminta maupun tidak kepada Bupati melalui Bagian Umum Setda Kbaupaten Yahukimo;
 5. Siap siaga saat ditempat tugas;
 6. Melakukan pemeliharaan SSB yang menjadi Tanggung Jawabnya;
 7. Menerima dan mencatat laporan masuk dan keluar.
- KETIGA** : Operator sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium setiap bulannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2011, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 17 MARET 2011

**NAMA-NAMA OPERATOR SSB
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

NO	NAMA	TUGAS	TEMPAT	BESARNYA BIAYA
1	2	3	4	5
01.	ELLY SOBOLIM	KASUBAG SANTEL	RUANG SANTEL	Rp.300.000 :/ Perbulan
02.	NIKO AHAYOM	OPERATOR	KEDIAMAN BUPATI	Rp.300.000 :/ Perbulan
03.	HERBERT DIMARA	STAF SANTEL	RUANG SANTEL	Rp.300.000 :/ Perbulan
04.	AME MIRIN	STAF SANTEL	RUANG SANTEL	Rp.300.000 :/ Perbulan

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA